



PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
DAFTAR PUTUSAN CATATAN HAKIM
Nomor: 34/Pid.C/2020/PNSbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nurmala Purba;**
Tempat lahir : Kota Cane;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/29 Juni 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Cane Kec.Aceh Tenggara Kab.Bahul Rahmat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai..... Hakim;
Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti;
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai Penyidik;
Bripda Doni Kurniawan sebagai Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor :
BP/33/VIII/2020/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Padang Lawas pada tanggal 26 Agustus 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Willy Hidayat,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB di kedai tuak milik Terdakwa Saksi Willy Hidayat dan Saksi Amarullah Siregar bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli dan menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derigen berwarna putih berisikan Tuak, 1(satu) ember berwarna abu-abu berisikan Tuak,1(satu) teko Plastik berwarna ungu;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa harga per derigennya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per derigennya;
- Bahwa kedai tuak tersebut terbuat dari dinding papan,ada tersedia tempat duduk untuk pembeli yang ingin minum dan tersedia juga live music/karoke;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak;

2. Saksi Amarullah Siregar,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB di kedai tuak milik Terdakwa, Saksi Willy Hidayat dan Saksi Amarullah Siregar bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli dan menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah derigen berwarna putih berisikan Tuak, 1(satu) ember berwarna abu-abu berisikan Tuak, 1(satu) teko Plastik berwarna ungu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa harga per derigennya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per derigennya;
- Bahwa kedai tuak tersebut terbuat dari dinding papan,ada tersedia tempat duduk untuk pembeli yang ingin minum dan tersedia juga live music/karoke;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB di kedai tuak milik Saudari Nurmala Purba. Saksi Willy Hidayat dan Saksi Amarullah Siregar bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli dan menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 34/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tuak;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah derigen berwarna putih berisikan Tuak, 1(satu) ember berwarna abu-abu berisikan Tuak,1(satu) teko Plastik berwarna ungu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa harga per derigennya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per derigennya;
- Bahwa harga 1 (satu) kong sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedai tuak tersebut terbuat dari dinding papan,ada tersedia tempat duduk untuk pembeli yang ingin minum dan tersedia juga live music/karaoke;
- Bahwa Terdakwa mempunyai suami dan 2 (dua) anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah derigen berwarna putih berisikan tuak, 1 (satu) ember berwarna abu-abu berisikan tuak, 1 (satu) teko plastik berwarna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan mempertimbangkan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 34/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurmala Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana menjual minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurmala Purba** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah derigen berwarna putih berisikan tuak;
 - 1 (satu) ember berwarna abu-abu berisikan tuak;
 - 1 (satu) teko plastik berwarna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2020, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Sahara Tarigan, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 34/Pid.C/2020/PN Sbh